



SURAT PERJANJIAN
PELAKSANAAN BANTUAN DANA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SUMBER DANA DIPA BLU-PNBP FAKULTAS MIPA TAHUN 2019

Nomor: 1066/UN17.7/LT/2019
Tanggal 18 Juni 2019

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Delapan Belas** Bulan **Juni** Tahun **Dua Ribu Sembilan Belas**, kami yang bertanda tangan di bawah ini, masing-masing :

1. Nama : **Dr. Eng. Idris Mandang, M.Si**
NIP : 19711008 199802 1 001
Jabatan : Dekan
Instansi : Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman
Alamat : Jalan Barong Tongkok No. 4 Kampus Gunung Kelua, Samarinda

Dalam hal ini bertindak dan atas nama kelembagaan tersebut di atas, yang berkedudukan di Samarinda, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **Dr. Yanti Puspita Sari, M.Si**
3. NIP : 19740304 200012 2 001
4. NIDN/NIDK : 0004037404
5. Jabatan : Ketua Tim/ Dosen Jurusan Biologi
Fakultas MIPA Universitas Mulawarman
- Alamat : Jalan Barong Tongkok No. 4 Kampus Gunung Kelua Samarinda

Sebagai Ketua Tim Peneliti dalam hal ini bertindak dan atas nama sendiri yang berkedudukan di Samarinda, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dasar Pelaksanaan Pekerjaan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KTP.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
10. Surat Keputusan Rektor Nomor 99/PG/2009, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Penelitian di lingkungan Universitas Mulawarman Sumber Dana dan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
12. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 2414/KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Periode 2018-2022.
13. Keputusan Rektor nomor 1257/SK/2019 tanggal 12 Juni 2019 tentang Penetapan Penerima Dana Bantuan Biaya Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Bagi Tenaga Pendidik di Lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Tahun 2019;
14. Surat Dekan Nomor 800/UN17.7/DL/2019 tanggal 24 April 2019 tentang Penyampaian Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di FMIPA Unmul 2019;
15. DIPA BLU-PNBP FMIPA Universitas Mulawarman Tahun 2019.

Kedua belah pihak, bersama ini menyatakan setuju dan sepakat untuk mengikat diri dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Dana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan Fakultas MIPA Universitas Mulawarman, dengan ketentuan dan syarat-syarat berikut :

Pasal 1 TUGAS PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut untuk melaksanakan pekerjaan Penelitian dengan judul : **Potensi Ekstrak Kalus Tanaman Bawang Putih Tunggal (*Allium sativum* L.) Hasil In VITRO sebagai Antioksidan.**

Pasal 2 ANGGARAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pembiayaan Kegiatan Penelitian : **Potensi Ekstrak Kalus Tanaman Bawang Putih Tunggal (*Allium sativum* L.) Hasil In VITRO sebagai Antioksidan** dibebankan pada DIPA BLU-PNBP Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Tahun 2019 dengan biaya sebesar Rp **22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).**

Pengelolaan dana penelitian atau pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara swakelola oleh penerima dana serta seluruh penggunaan dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.

Pasal 3
SYARAT PENCAIRAN ANGGARAN DAN CARA PEMBAYARAN

- (1) PIHAK PERTAMA membayarkan Bantuan Dana Penelitian termasuk pajak yang disebut pada Pasal 1 sebesar **Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)** yang dibebankan pada Dana DIPA BLU-PNBP Fakultas MIPA Universitas Mulawarman tahun anggaran 2019 secara bertahap.
- (2) Pembayaran Bantuan Dana Penelitian ini akan dibayarkan dengan mengikuti ketentuan yang telah ditentukan oleh Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman setelah Surat Perjanjian ini ditandatangani dan PIHAK KEDUA menyerahkan :
- a. Proposal Penelitian
 - b. Daftar Isian Kontrak
 - c. Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan
 - d. Surat Pertanggungjawaban Mutlak
 - e. Kwitansi Penerimaan Dana
- (3) Pembayaran bantuan dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara bertahap, sebagai berikut :
- a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari keseluruhan biaya pelaksanaan penelitian dan pengabdian, diberikan setelah Revisi Proposal Kegiatan Penelitian dan Pengabdian dan setelah surat perjanjian kontrak penelitian dan pengabdian ini ditandatangani oleh PIHAK KEDUA.
 - b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan biaya pelaksanaan penelitian dan pengabdian, diberikan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan akhir beserta kelengkapan lainnya dan seluruh penerimaan dana yang diterima dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (4) Pembayaran Bantuan Dana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sumber dana PNBPFakultas MIPA tahun 2019 ini akan dilakukan dengan cara transfer langsung melalui rekening PIHAK KEDUA dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--------------------|---|
| Nomor Rekening | : 0125907278 |
| Atas Nama Rekening | : Ibu Yanti Puspita Sari |
| Nama Bank | : BNI |
| Alamat Bank | : Jalan Kuaro Kampus Gunung Kelua Samarinda |
| Nomor NPWP | : 14.510.212.5-722.000 |

Pasal 4
PAJAK

Segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak selain PPN dan PPh pasal 23 (seperti tercantum pada pasal 2) tetap menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA (seperti pasal 21 dan 22) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5
JANGKA WAKTU PENELITIAN

- (1) PIHAK KEDUA menyusun/membuat serta menyerahkan Laporan Akhir Penelitian kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya tanggal **15 November 2019**.
- (2) PIHAK KEDUA sebelum MENYELESAIKAN Laporan Akhir Penelitian harus menyeminarkan Hasil Penelitian pada Seminar Nasional.
- (3) Laporan Akhir Penelitian harus disampaikan kepada PIHAK PERTAMA dengan rincian sebagai berikut :
 - (a) Laporan Akhir Penelitian sebanyak 3 (tiga) eksemplar;;
 - (b) Laporan Keuangan disertai invoice, kwitansi, nota, atau bukti pembayaran lainnya dan Lembar Surat Keluar (SPJ) sebanyak 3 (tiga) eksemplar;
 - (c) Copy Prosiding/Jurnal sebanyak 2 (dua) eksemplar, atau artikel yang telah disubmit;
 - (d) Soft copy file dalam bentuk CD yang berisi Laporan Akhir Penelitian dan Artikel Ilmiah sebanyak 2 (dua) keeping (dalam format PDF);
 - (e) Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat wajib untuk di Seminarkan dan diselenggarakan oleh Fakultas MIPA pada bulan **November 2019**.
- (4) PIHAK PERTAMA menerima Laporan Akhir Penelitian dan meneruskan pengelolaan administrasi sampai kepada pengiriman laporan ke Instansi terkait antara lain :
 - Perpustakaan Fakultas MIPA Universitas Mulawarman
 - Bagian Keuangan Fakultas MIPA Universitas Mulawarman
 - Bagian Keuangan Universitas Mulawarman

Pasal 6
TANGGUNG JAWAB DAN SANKSI

- (1) Apabila Ketua Peneliti pada Pasal 1 tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan Penelitian ini sepenuhnya, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk penggantinya dari salah satu anggotanya;
- (2) Apabila terjadi hal-hal yang menyebabkan tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud oleh pasal-pasal dalam perjanjian ini, maka menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA, termasuk pembayaran DENDA sebesar 1‰ (satu per-mil) s.d. setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Bantuan Dana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ini dalam setiap hari keterlambatan, terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai dengan berakhirnya pembayaran dana Penelitian;
- (3) Bagi Peneliti yang tidak menyerahkan Laporan Akhir Penelitiannya dalam batas waktu yang telah ditentukan, PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana Penelitian yang telah diterimanya kepada PIHAK PERTAMA untuk selanjutnya disetorkan kembali ke Kas Negara;
- (4) Apabila jangka waktu Penelitian seperti tersebut pada pasal 4 ayat (3) tidak dapat dipenuhi, maka PIHAK PERTAMA tidak akan mempertimbangkan usul-usul penelitian berikutnya yang diajukan PIHAK KEDUA yang bersumber dari dana Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi dan Sumber Dana lainnya.

- (5) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul dari penelitian sebagaimana tersebut pada pasal 1 terdapat duplikasi, maka Penelitian tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana yang telah diterimanya kepada PIHAK PERTAMA untuk selanjutnya disetorkan kembali ke Kas Negara.

Pasal 7 PERALATAN

Hasil Penelitian berupa alat yang dibeli dari kegiatan Penelitian ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada Fakultas MIPA Universitas Mulawarman melalui Surat Keterangan Hibah.

Pasal 8 HAK CIPTA

Hak Cipta hasil Penelitian tersebut berada pada Peneliti dan Pelaksanaan Penelitian yang bersangkutan.

Pasal 9 LAIN-LAIN

- (1) Surat Perjanjian Pelaksanaan/Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ini dibuat rangkap 2 (dua) dan masing-masing dibubuhi materai sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan biaya materainya dibebankan kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Hasil audit dan tindak lanjut penyelesaian dari Pihak Pemeriksa menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 10 PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini ditentukan kemudian hari oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan akan dituangkan dalam addendum.

PIHAK PERTAMA



Dr. Eng Idris Mandang, M.Si.
NIP. 19711008 199802 1 001

PIHAK KEDUA



Dr. Yanti Puspita Sari, M.Si
NIP. 19740304 200012 2 001